



Analisis Kebangkrutan Pt Sariwangi Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia

Muhammad Abu Hamid¹, Muhammad Fais Al-Qorni², Imam Wahyudi³, Sylvia Setjoatmadja⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Gresik

muhammadabu576@gmail.com¹, faisbopa94@gmail.com², surogento007@gmail.com³, sylviaastjoatmadja@unigres.ac.id⁴

Abstrak

Kepailitan mencerminkan kondisi yuridis di mana seorang debitur tidak lagi mampu melunasi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Studi ini menyoroti kasus kepailitan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency pada tahun 2018, sebuah perkara yang menyita perhatian publik mengingat reposisi perusahaan tersebut sebagai pionir industri teh celup di Indonesia. Sengketa hukum ini berakar dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2015 yang sebenarnya telah berujung pada pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi). Kendati demikian, PT Sariwangi gagal merealisasikan pembayaran cicilan bunga yang telah disepakati, sehingga mendorong PT Bank ICBC Indonesia untuk melayangkan permohonan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan vonis pailit, sekaligus menganalisis implementasi hukum kepailitan nasional dalam penyelesaian perkara ini. Dengan mengadopsi metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersandar pada regulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil kajian menyimpulkan bahwa deklarasi pailit terhadap PT Sariwangi didasarkan pada pembuktian unsur wanprestasi atas kesepakatan damai yang telah dilegalisasi. Kelalaian debitur dalam memenuhi komitmen pembayaran utang memvalidasi langkah pembatalan homologasi tersebut. Oleh karena itu, amar putusan pailit dalam perkara ini dinilai telah selaras dengan tatanan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembatalan Homologasi, Wanprestasi, PT Sariwangi, PKPU, Utang Jatuh Tempo.

1. Pendahuluan

Instrumen hukum kepailitan berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa utang-piutang antara pihak debitur dan kreditur saat debitur mengalami kegagalan dalam melunasi kewajiban finansialnya. Dalam ranah praktik, hukum kepailitan tidak sekadar bersinggungan dengan dinamika ekonomi, melainkan juga memuat esensi kepastian hukum, proteksi terhadap hak-hak kreditur, serta upaya menjaga keberlanjutan aktivitas usaha debitur. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian utang yang adil, sistematis, dan terstruktur di lingkungan pengadilan niaga diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Regulasi ini dirancang untuk menawarkan solusi yuridis atas krisis keuangan yang dihadapi debitur, sekaligus menjamin tersedianya perlindungan hukum bagi hak-hak para kreditur. (Panal et al., 2026)

Dalam koridor hukum positif di Indonesia, status pailit tidak serta-merta dijatuhkan kepada debitur. Tersedia sebuah fase preventif berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memberikan ruang bagi debitur dan kreditur untuk menegosiasikan restrukturisasi utang demi mencapai kesepakatan damai. Pranata PKPU ini pada dasarnya memuat spirit perlindungan hukum yang bertujuan mempertahankan operasional usaha debitur agar tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan komitmen kepada kreditur. Kendati demikian, pelaksanaan PKPU sering kali tidak berjalan linear dengan tujuan idealnya. Banyak ditemukan kondisi di mana debitur abai dalam mengeksekusi poin-poin perdamaian (homologasi) yang telah disepakati, yang pada akhirnya memicu pembatalan homologasi dan bermuara pada vonis pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga. Perkara kepailitan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency pada tahun 2018 menjadi salah satu preseden hukum yang sangat menyita perhatian publik. Relevansi kasus ini mencuat mengingat status PT Sariwangi yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai pelopor industri teh celup di Indonesia dengan rekam jejak bisnis yang sangat panjang. Jatuhnya vonis pailit kepada korporasi besar ini menjadi pembuktian nyata bahwa stabilitas finansial perusahaan

berskala masif sekalipun tetap rentan terhadap risiko hukum kepailitan apabila tata kelola keuangan mereka gagal memenuhi komitmen pembayaran utang yang sah kepada kreditur. (Rizal Syah Nyaman, 2023)

Persoalan yuridis PT Sariwangi berawal ketika perusahaan beserta anak usahanya menempuh jalur PKPU pada tahun 2015 akibat akumulasi utang yang menembus angka Rp1 triliun kepada beberapa lembaga perbankan, salah satunya PT Bank ICBC Indonesia. Melalui proses persidangan tersebut, para pihak sebenarnya telah berhasil menyepakati sebuah perjanjian perdamaian yang kemudian disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sayangnya, dalam fase implementasi, PT Sariwangi terbukti lalai dan tidak membayarkan cicilan bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen homologasi. Tindakan cedera janji (wanprestasi) inilah yang mendasari pihak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian perdamaian ke pengadilan. (Irfan Idham^{1,2}, 2020)

Merespons permohonan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan PT Bank ICBC Indonesia sekaligus mendeklarasikan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan anak usahanya berada dalam keadaan pailit. Majelis hakim menilai unsur kelalaian debitur dalam memenuhi isi perdamaian yang telah dilegalisasi oleh pengadilan telah terpenuhi secara sah. Amar putusan ini mempertegas karakteristik yuridis bahwa perjanjian perdamaian dalam skema PKPU bersifat mengikat mutlak, sehingga segala bentuk pengabaian kewajiban memberikan hak bagi kreditur untuk membatalkan homologasi demi status pailit debitur. Rangkaian kasus PT Sariwangi ini menggarisbawahi betapa krusialnya penegakan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang secara kolektif. Kepastian hukum tersebut mutlak diperlukan guna menciptakan keseimbangan proteksi bagi debitur maupun kreditur. Lebih lanjut, tatanan hukum kepailitan juga mengedepankan asas pembagian harta pailit secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) berdasarkan klasifikasi dan kedudukan masing-masing kreditur. Melalui pendekatan ini, kepailitan tidak diposisikan sebagai sanksi murni untuk menjatuhkan debitur, melainkan sebagai jalan keluar yang berkeadilan demi pemenuhan hak tagih para kreditur secara bersama-sama.

Selain itu, kasus kepailitan PT Sariwangi juga merefleksikan pentingnya prinsip itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah memperoleh pengesahan pengadilan. Dalam doktrin hukum perjanjian, setiap pihak yang terikat dalam suatu kesepakatan wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika debitur gagal menjalankan isi perdamaian tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan terhadap mekanisme restrukturisasi utang yang telah disediakan oleh sistem hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap isi homologasi merupakan elemen fundamental dalam menjaga efektivitas dan kredibilitas lembaga PKPU sebagai sarana penyelesaian sengketa utang-piutang.

Lebih lanjut, pembatalan homologasi yang berujung pada putusan pailit merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada kreditur atas risiko wanprestasi yang dilakukan debitur. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tidak hanya berorientasi pada penyelamatan usaha debitur, tetapi juga memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak kreditur. Dalam konteks tersebut, pengadilan niaga memegang peranan sentral sebagai institusi yang bertugas menyeimbangkan kepentingan para pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan instrumen PKPU oleh debitur yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, keberadaan mekanisme pembatalan homologasi menjadi instrumen pengawasan yang penting dalam memastikan bahwa proses restrukturisasi utang berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dari perspektif hukum ekonomi, perkara PT Sariwangi juga memberikan gambaran mengenai hubungan erat antara stabilitas korporasi dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya tidak hanya berdampak pada hubungan hukum dengan kreditur, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan investor, keberlangsungan rantai pasok, serta kondisi sosial-ekonomi para pekerja yang bergantung pada aktivitas perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara kepailitan harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang agar mampu memberikan solusi yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia usaha modern yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepailitan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency menjadi penting untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum kepailitan di Indonesia. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan homologasi dan menjatuhkan status pailit dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam proses PKPU, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan maupun praktik penyelesaian sengketa kepailitan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Di sisi lain, kolapsnya perusahaan berskala besar seperti PT Sariwangi membawa efek domino yang luas, baik terhadap nasib para tenaga kerja, kepastian pengembalian dana kreditur, hingga kelangsungan lini usaha itu sendiri. Oleh sebab itu, asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan idealnya senantiasa dipertimbangkan agar penyelesaian kewajiban utang tidak langsung mematikan potensi bisnis debitur yang sebenarnya masih prospektif. Namun, apabila dalam perjalanannya debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk merealisasikan isi perdamaian, langkah hukum pembatalan homologasi menjadi opsi final yang sah demi menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan hukum kreditur. Bertolak dari latar belakang tersebut, telaah ilmiah mengenai kepailitan PT Sariwangi pada tahun 2018 menjadi mendesak untuk dilakukan guna mengurai implementasi riil hukum kepailitan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pembatalan homologasi akibat wanprestasi. Penelitian ini difokuskan untuk membedah ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Sariwangi, sekaligus menguji tingkat keselarasan amar putusan tersebut dengan koridor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman holistik mengenai tata cara penyelesaian perkara kepailitan serta urgensi pemenuhan klausul perdamaian dalam hukum acara PKPU. (Sherlika Aprita, 2017)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian asas-asas, teori, norma hukum, serta regulasi positif yang berkaitan dengan ranah kepailitan di Indonesia. Fokus utama dari kajian ini adalah menganalisis peristiwa pailit yang dialami oleh PT Sariwangi pada tahun 2018 melalui kacamata hukum kepailitan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam membedah permasalahan tersebut, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi dan materi muatan regulasi terkait, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang diaplikasikan melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan yang memutus perkara kepailitan PT Sariwangi. (Maulana et al., 2025)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga sumber utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas instrumen hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta putusan pengadilan mengenai kepailitan PT Sariwangi tahun 2018. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Untuk bahan hukum tersier, penelitian ini memanfaatkan kamus hukum serta ensiklopedia guna memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. (Kajian & Kewarganegaraan, 2023)

Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mempelajari berbagai dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan diperiksa keabsahannya menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui metode ini, seluruh data dan argumentasi hukum diuraikan secara sistematis, logis, dan deskriptif, sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif untuk menjawab setiap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. (Rosidi et al., 2024)

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Kedudukan Kreditor Dalam Permohonan Pailit PT Sariwangi Tahun 2018

Posisi kreditor memegang peranan krusial dalam mekanisme permohonan pailit terhadap seorang debitur menurut sistem hukum kepailitan nasional. Mengacu pada regulasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), status kepailitan dapat dijatuhkan apabila debitur terbukti memiliki minimal dua pihak kreditur serta gagal melunasi paling sedikit satu kewajiban finansial yang telah melewati tenggat waktu pembayaran dan bersifat dapat ditagih. Klausul yuridis inilah yang menjadi landasan hukum bagi pihak kreditor saat melayangkan permohonan kepailitan terhadap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency beserta PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. (Rizal Syah Nyaman, 2023)

Terkait dengan sengketa kepailitan PT Sariwangi, tindakan hukum berupa permohonan pailit tersebut diinisiasi oleh PT Bank ICBC Indonesia selaku salah satu kreditor. Langkah ini diambil karena debitur dinilai tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban utang yang telah jatuh tempo, sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati dalam klausul fasilitas kredit. Dalam konteks perkara ini, peran kreditor tidak sebatas sebagai pihak yang melakukan penagihan piutang, melainkan juga sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan proteksi yuridis melalui instrumen kepailitan demi menjamin pengembalian hak tagih secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan asas *pari passu prorata parte*.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9594>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Di samping keberadaan kreditor pemegang jaminan kebendaan, hukum kepailitan juga mengklasifikasikan kreditor ke dalam beberapa kategori lain, yakni kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor dengan hak jaminan kebendaan (separatis) memiliki kewenangan mandiri untuk mengeksekusi agunannya, sementara kreditor preferen memegang hak prioritas pelunasan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Di sisi lain, kreditor konkuren akan menerima pembagian sisa boedel pailit secara berimbang setelah hak tagih kelompok separatis dan preferen terselesaikan terlebih dahulu. Keberagaman posisi kreditor dalam kasus PT Sariwangi ini mempertegas bahwa hukum kepailitan dirancang sebagai wadah penyelesaian sengketa utang-piutang yang mengayomi seluruh pihak sesuai dengan tingkatan haknya masing-masing.

B. Penerapan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pada PT Sariwangi

Implementasi kriteria kepailitan dalam sengketa hukum PT Sariwangi Agricultural Estate Agency pada tahun 2018 merujuk sepenuhnya pada rumusan yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam regulasi tersebut, status pailit seorang debitor bersandar pada dua parameter kumulatif, yakni keberadaan paling sedikit dua pihak kreditor serta kegagalan dalam melunasi minimal satu kewajiban finansial yang telah melewati batas waktu pembayaran dan bersifat dapat ditagih. Kerangka normatif inilah yang dijadikan acuan fundamental bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga untuk melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan atas perkara kepailitan yang menjerat perusahaan pelopor teh celup tersebut. (Tulus et al., 2026)

Terkait sengketa yuridis ini, PT Sariwangi dipandang telah memenuhi indikator mengenai keberadaan kreditor yang berjumlah lebih dari satu pihak. Di samping memiliki ikatan kewajiban finansial yang belum terselesaikan terhadap PT Bank ICBC Indonesia selaku pemberi pinjaman utama, korporasi ini juga tercatat mempunyai keterikatan utang dengan entitas lain yang menyokong operasional serta pendanaan korporasi. Terpenuhinya komposisi pemegang piutang yang jamak ini mempertegas bahwa aspek pluralitas kreditor (*concursum creditorum*) sebagaimana yang dicanangkan oleh undang-undang telah mewujud secara nyata dalam posita perkara.

Di sisi lain, parameter mengenai utang yang telah melampaui masa tenggat dan berstatus dapat ditagih turut menjadi poin krusial dalam pertimbangan majelis hakim saat memberlakukan status pailit terhadap PT Sariwangi. Fakta di persidangan menunjukkan kegagalan korporasi dalam menunaikan pelunasan kewajiban finansial yang tertuang di dalam kontrak kredit yang sebelumnya telah disepakati bersama. Kondisi kegagalan bayar tersebut menjadi indikasi kuat adanya kendala likuiditas yang mendesak dan mengancam stabilitas kelangsungan aktivitas bisnis debitor. Di dalam lanskap hukum kepailitan nasional, pembuktian mengenai keberadaan utang yang telah jatuh tempo ini didasarkan pada mekanisme pembuktian sederhana sesuai amanat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana pengadilan hanya diwajibkan memvalidasi bukti-bukti formal ekosistem utang tanpa keharusan menguliti kondisi ketidakmampuan membayar (*insolvency*) perusahaan secara menyeluruh dan kompleks. (Kapoyos, 2017)

Pemberlakuan kriteria kepailitan pada kasus PT Sariwangi mencerminkan kecenderungan orientasi tata hukum kepailitan di Indonesia yang lebih mengedepankan aspek pemenuhan formalitas yuridis ketimbang melakukan evaluasi mendalam atas kapasitas ekonomi riil suatu korporasi. Karakteristik sistem seperti ini kerap kali mengundang diskursus dan kritik akademis, mengingat badan usaha yang secara substansial masih memegang potensi perputaran bisnis tetap berada dalam bayang-bayang kepailitan mutlak asalkan elemen kegagalan bayar utang jatuh tempo telah terpenuhi secara sah. Terlepas dari perdebatan tersebut, regulasi ini dikonstruksikan demi menghadirkan jaminan hukum serta perlindungan bagi pihak kreditor agar hak tagih atas piutangnya tetap terakomodasi melalui koridor likuidasi dan pemberesan aset boedel pailit secara tertib.

Kegagalan finansial PT Sariwangi hingga berujung pada status pailit disebabkan oleh akumulasi kesalahan strategis dalam pengelolaan investasi dan aset perusahaan. Faktor pertama dipicu oleh kekeliruan dalam penganggaran modal (*capital budgeting*), di mana investasi besar untuk membangun sistem drainase demi mendongkrak produktivitas perkebunan justru gagal memberikan hasil produksi yang diharapkan. Kondisi ini diperparah oleh keputusan fatal manajemen yang melepaskan hak merek teh celup Sariwangi melalui akuisisi oleh PT Unilever. Padahal, merek tersebut merupakan aset paling bernilai yang potensinya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan guna melunasi utang perusahaan; walaupun di sisi lain, akuisisi ini memberikan dampak positif karena produk teh celup legendaris tersebut tetap dapat eksis dan dinikmati oleh masyarakat luas. Terakhir, terdapat kegagalan dalam diversifikasi investasi, di mana PT Sariwangi dinilai kurang selektif dalam memilih mitra bisnis. Mengingat reputasi besar yang dimilikinya saat itu, perusahaan seharusnya mengalokasikan investasi pada korporasi multisektoral yang memiliki pengalaman luas serta jaringan sumber daya yang kuat, bukan hanya terpaku pada sektor perkebunan, guna meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan potensi pertumbuhan bisnis jangka panjang.

C. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan PT Sariwangi

Putusan pailit yang dijatuhkan kepada PT Sariwangi Agricultural Estate Agency pada tahun 2018 membawa dampak yuridis yang signifikan, khususnya terkait pengelolaan aset perusahaan. Berdasarkan regulasi kepailitan di Indonesia, status pailit menyebabkan seluruh aset debitor demi hukum demi kepentingan para kreditor berubah menjadi sita umum. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menegaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas totalitas harta debitor pailit, di mana proses pengelolaan serta penyelesaiannya didelegasikan kepada kurator dengan supervisi dari hakim pengawas. Konsekuensinya, terhitung sejak vonis pailit dibacakan, PT Sariwangi secara otomatis kehilangan hak keperdataannya untuk mengendalikan maupun mengelola harta kekayaan mereka sendiri. (Zulfikar & Muryanto, 2025)

Konsekuensi yuridis yang paling mendasar dari vonis kepailitan ini adalah berpindahnya otoritas pengelolaan harta debitor ke tangan kurator. Terkait kasus PT Sariwangi, semua aset perseroan yang tergolong sebagai boedel pailit sepenuhnya berada di bawah kendali kurator untuk selanjutnya diinventarisasi, diamankan, dan dilikuidasi demi melunasi kewajiban kepada para kreditor. Jajaran direksi perusahaan tidak lagi memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan keperdataan apa pun atas aset perusahaan tanpa adanya otorisasi dari kurator. Kebijakan ini diterapkan guna memitigasi risiko pemindahtanganan atau penyembunyian aset secara ilegal yang berpotensi memicu kerugian di pihak kreditor. (Eko Noer Kristiyanto, 2012)

Di samping itu, status pailit juga mengintervensi seluruh relasi hukum yang mengikat harta kekayaan debitor. Segala bentuk penyitaan personal atau sepihak yang sebelumnya diajukan oleh kreditor tertentu otomatis gugur demi hukum, lalu digantikan oleh status sita umum kepailitan. Implikasinya, setiap kreditor wajib tunduk pada prosedur pembagian harta pailit yang telah digariskan dalam Undang-Undang Kepailitan. Proses pelunasan utang didasarkan pada tata urutan dan klasifikasi piutang, yakni kreditor separatis, preferen, serta konkuren. Kreditor separatis memegang hak istimewa untuk mengeksekusi agunan mereka terlebih dahulu, sementara kreditor konkuren akan menerima pelunasan secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) dari sisa bundel pailit yang tersedia. (Dinda Mutia Rachmania, Budiarto, 2016)

Vonis pailit yang menimpa PT Sariwangi ini pun turut berimbas pada jalannya operasional bisnis korporasi. Pada realitasnya, perusahaan yang berstatus pailit umumnya menyedot total kegiatan usahanya lantaran aset-aset produktifnya harus disita untuk pemenuhan kewajiban utang. Situasi dilematis ini tentu membawa efek domino bagi kelangsungan nasib karyawan, stabilitas kemitraan bisnis, hingga kepentingan pihak ketiga lainnya yang terafiliasi dengan perseroan. Walau demikian, regulasi kepailitan di Indonesia sebenarnya masih memfasilitasi peluang terjadinya perdamaian (*accord*) antara debitor dan para kreditornya, dengan catatan kedua belah pihak mencapai mufakat untuk merestrukturisasi utang tanpa perlu menempuh jalur likuidasi total atas aset perusahaan. Pada perspektif yang berbeda, instrumen kepailitan ini sejatinya memberikan proteksi hukum yang kuat bagi para kreditor karena seluruh kekayaan debitor kini ditempatkan di bawah supervisi pengadilan komersial dan kurator. Lewat sistem penanganan yang terpusat ini, proses distribusi aset dapat berjalan secara objektif, adil, dan akuntabel, sehingga mampu menangkal tindakan sepihak dari debitor maupun dominasi kreditor tertentu. Oleh karena itu, rentetan akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan PT Sariwangi membuktikan bahwa kepailitan tidak sekadar menjadi titik akhir hilangnya kendali perusahaan atas asetnya, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen hukum demi mewujudkan kepastian sekaligus keadilan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. (Eko Noer Kristiyanto, 2012)

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pailit Terhadap PT Sariwangi Tahun 2018

Rasio desidendi atau pertimbangan majelis hakim merupakan landasan fundamental dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Pada sengketa kepailitan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency tahun 2018, majelis hakim menyandarkan amar putusannya pada regulasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah awal yang dilakukan hakim adalah menguji pemenuhan syarat materiil kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), yakni eksistensi minimal dua kreditor serta adanya utang yang telah memasuki masa jatuh tempo dan dapat ditagih. Melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PT Sariwangi secara sah terbukti mengikatkan diri pada lebih dari satu kreditor dan gagal menyelesaikan kewajibannya finansialnya kepada PT Bank ICBC Indonesia selaku kreditor pemohon. (Dra et al., 2016)

Dalam amar pertimbangannya, majelis hakim juga mengidentifikasi validitas utang yang lahir dari perikatan perjanjian kredit antara PT Sariwangi dengan pihak kreditor. Kewajiban keuangan tersebut telah melampaui tenggat waktu sebagaimana disepakati dalam klausul perjanjian, namun pihak debitor tetap tidak merealisasikan pembayaran yang seharusnya. Kelalaian debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran ini dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi (*cidera janji*) yang sah untuk melandasi pengajuan permohonan pailit. Berdasarkan hal tersebut, hakim berkesimpulan bahwa elemen utang yang telah jatuh tempo serta mempunyai kekuatan hukum untuk ditagih telah terpenuhi secara meyakinkan di muka sidang. (Saebani, 2024)

Bukan hanya berfokus pada aspek jumlah kreditor dan rincian utang, hakim turut mengimplementasikan asas pembuktian sederhana yang diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Di dalam hukum acara

kepailitan, lembaga peradilan tidak dibebani kewajiban untuk membedah secara komprehensif kondisi solvabilitas keuangan internal korporasi, melainkan cukup memverifikasi secara lugas bahwa kriteria formal kepailitan telah terpenuhi. Merujuk pada bundel alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon, hakim menilai bahwa kondisi ketidakmampuan PT Sariwangi dalam menanggulangi utang-utangnya telah tampak jelas. Konsekuensinya, permohonan pernyataan pailit tersebut dinilai telah selaras dengan koridor hukum positif yang berlaku. (Hari Sutra Disemadi, 2021)

Selanjutnya, majelis hakim memasukkan aspek proteksi hukum bagi pihak kreditor ke dalam butir pertimbangannya. Esensi dari dijatuhkannya putusan pailit dalam hukum dagang adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para kreditor agar memperoleh hak pelunasan piutang lewat skema sita umum atas aset debitor. Pasca-putusan pailit dibacakan, totalitas harta kekayaan milik PT Sariwangi langsung ditempatkan di bawah pengelolaan kurator untuk dieksekusi dan didistribusikan kepada para kreditor berdasarkan tingkatan klasifikasi piutangnya masing-masing. Sudut pandang ini memperlihatkan bahwa hakim mengadopsi prinsip keseimbangan, di mana pengadilan tidak sekadar menyoroti posisi debitor, tetapi juga mengawal hak-hak keperdataan kreditor berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pada dimensi lain, vonis pailit terhadap PT Sariwangi ini menjadi potret karakteristik hukum kepailitan di Indonesia yang cenderung mengedepankan aspek formalitas undang-undang ketimbang melakukan audit kemampuan ekonomi riil perusahaan. Sepanjang seluruh parameter formal dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, hakim memegang otoritas untuk mengetok palu putusan pailit tanpa harus memverifikasi keadaan insolvensi materiil perusahaan secara mendalam. Fenomena yuridis ini kerap memicu polemik, sebab korporasi yang sebenarnya masih memiliki prospek bisnis bagus bisa saja dilikuidasi sekadar karena lalai membayar utang yang jatuh tempo. Kendati demikian, hakim wajib tegak lurus pada teks undang-undang yang berlaku, sehingga putusan pailit atas PT Sariwangi dinilai sah secara hukum dan mencerminkan asas kepailitan nasional.

4. Kesimpulan

Putusan pailit PT Sariwangi pada tahun 2018 terbukti telah memenuhi syarat yuridis Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu adanya dua kreditor atau lebih dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Perkara ini menegaskan bahwa sistem kepailitan di Indonesia lebih menitikberatkan pada asas pembuktian sederhana dan pemenuhan syarat formal, ketimbang melakukan analisis mendalam terhadap kondisi ketidakmampuan membayar (*insolvency*) perusahaan. Secara hukum, vonis tersebut mengakibatkan seluruh aset PT Sariwangi demi hukum menjadi sita umum, yang pengurusan serta pemberesannya dialihkan sepenuhnya kepada kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur kepailitan dan urgensi perlindungan hak-hak kreditor. Dengan demikian, kasus PT Sariwangi menjadi cerminan dari penegakan hukum kepailitan nasional yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan kreditor dalam penyelesaian utang-piutang.

Reference

- Dinda Mutia Rachmania, Budiarto, M. D. (2016). Perlindungan Investor Dalam Penerbitan Dana Investasi Real Estat (Dire). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V1i3.92>
- Dra, O., Purwantini, S., Rusdianti, E., & Wardoyo, P. (2016). Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 133–145. <https://doi.org/10.26623/Jdsb.V18i1.564>
- Eko Noer Kristiyanto. (2012). Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(3), 397–408. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V1i3.92>
- Hari Sutra Disemadi, D. G. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 123–134. <https://doi.org/10.23887/Jpku.V9i1.31436>
- Irfan Idham^{1,2}, S. N. & H. B. (2020). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks. *Jurnal Lex Generalis*, 1(5). <https://doi.org/10.52103/Jlg.V1i5.197>
- Kajian, J., & Kewarganegaraan, P. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum : Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia*, 2(4), 73–81. <https://doi.org/10.572349/Civilia.V2i4.896>
- Kapoyos, N. (2017). Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 331–346. <https://doi.org/10.29123/Jy.V10i3.264>
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., Candra, F. A., & Mathla, U. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisiplin*, 9(11), 172–179.

- Panal, C., Gaol, L., Sinaga, M., Hukum, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2026). Prinsip Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Justice*, 8(2), 155–165.
- Rizal Syah Nyaman, C. Is. D. L. D. (2023). Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 441–455.
<https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8232>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law And Government*, 2(1), 46–58.
- Saebani, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Dan Upaya Pemulihan Bagi Perusahaan Insolven Dalam Kepailitan Entitas Perusahaan , Baik Yang Berbentuk Badan Hukum Maupun Tidak . Tujuan Utama Pelakunya . Meskipun Menuju Arah Sistem Perekonomian Sosialis , Indonesia Tetap Landasan Bagi. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 92–100. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9097>
- Sherlika Aprita. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Nurani*, 12(2), 153–179. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1842>
- Tulus, P., Hutagaol, H., Hukum, F., Hkbp, U., & Medan, N. (2026). Pengaturan Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 14(3), 233–252. <https://doi.org/10.24843/ks.2026.v14.i03.p07>
- Zulfikar, R. N., & Muryanto, Y. T. (2025). Business Judgement Rule Kaitannya Sebagai Pengelolaan Investasi Bumn Abstrak : *Privat Law*, 13(2), 282–291.